

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC). (www.ASEAN.org/diakses-20:00-jumat-7-9-18)

Pemerintah Indonesia bergegas dan bersiap menjembatani masyarakat dalam menghadapi MEA 2015. Pada tahun 2014, salah satu usaha dari pemerintah adalah dengan mengesahkan dan melaksanakan UU Nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan (Akmail 2014). Undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan melindungi produk dalam negeri. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan UU No 7 Tahun 2014 tersebut merupakan bentuk strategi dalam menghadapi MEA ataukah hasil dari sebuah bentuk ketidakpercayaan diri pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.

Para pengusaha menghadapi pemberlakuan fakta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, pemerintah Indonesia ternyata baru menerbitkan aturan tentang standarisasi produk yang dikenal dengan nama Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Ini disusun untuk langkah antisipasi negeri ini sebagai anggota World Trade Organization (WTO) memasuki pasar bebas ASEAN.

Dengan adanya UU tersebut, diharapkan pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia memiliki payung dari semua pelaksanaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sehingga dapat secara profesional maupun kelembagaan menghadapi serbuan barang dan jasa asing yang tidak berkualitas. Bahkan sebaliknya, bisa mendorong pengusaha lokal mengembangkan produk memasuki pasar ekspor.

Undang-Undang yang terdiri dari 11 Bab dan 76 pasal ini juga memberi ruang yang cukup kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perencanaan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini sangat dimengerti banyak usahawan berasal dari berbagai daerah serta mengingat bahwa secara teknis Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui mengenai kebutuhan dan kondisi daerahnya.

Setidaknya nanti akan tumbuh pengusaha-pengusaha lokal yang sadar arti penting standardisasi dalam setiap tahapan proses maupun kualitas produknya bersaing secara sehat dengan produk impor yang belakangan ini membanjiri pasar namun tidak jelas kualitasnya.

Selain itu, UU ini juga memberi dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pelatihan serta bantuan biaya pengurusan dan pemeliharaan sertifikasi yang dananya berasal dari APBN. Keluhan yang acap didengar tentang tiadanya dana pengusaha skala kecil mengurus kelengkapan standar hendaknya tidak lagi terjadi.

Di Indonesia sendiri, terutama di Cirebon, belum ada penanganan yang serius dalam mempersiapkan MEA, baik itu dari peningkatan pendidikan, mengadakan berbagai pelatihan berwirausaha, dan lain sebagainya, yang belum secara maksimal diterapkan.

Pemahaman masyarakat Cirebon sangatlah beragam, banyak yang menyatakan bahwa masyarakat ekonomi Asean (MEA) adalah sebuah ajang ekonomi di Asean, kemudian bebas dalam melakukan segala bentuk perekonomian. Namun bukanlah itu yang dimaksud masyarakat ekonomi asean (MEA). Masyarakat ekonomi Asean (MEA) adalah pasar tunggal atau *single market* antar Negara asean, artinya setiap Negara bebas untuk melakukan perekonomian secara langsung dan dibatasi oleh lima sector yakni bebas arus barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja (Sumber Daya Manusia/SDM). (www.cirebon.go.id/implementasi-MEA-2015/diakses-20:00-jumat-7-9-18)

Selama ini banyak workshop, seminar, dan berbagai kegiatan seremonial yang bernuansa MEA. Namun realitas apa yang sudah dilakukan

oleh kita? Entahlah. Pemerintah semestinya harus berfikir lebih jauh tentang masalah sumber daya manusia (SDM) guna mempersiapkan diri untuk menghadapi MEA. Yang pertama dari sumberdaya manusia (SDM) yang kemampuan atau keahlian yang berkompeten, kemudian kedua yaitu mempersiapkan generasi muda agar bisa menggunakan bahasa Internasional (Inggris dan Arab), cukup 2 persiapan dasar yang tadi dapat menunjang masyarakat Indonesia terutama di Cirebon untuk bisa bersaing dalam masyarakat ekonomi asean (MEA).

Di Cirebon sendiri khususnya di daerah Tegal Gubug boleh disebut bidang ekonominya sangat berkembang karena desa Tegal Gubug memiliki dua jantung yang dapat menghidupkan warga-warganya. Jantung tersebut ternyata terletak pada sektor Pasar Tradisional. Desa Tegal Gubug memiliki dua pasar tradisional yang bernama Pasar Lawas dan Pasar Sandang Tegal Gubug.

Walaupun persaingan Harga Grosir semakin ketat, apalagi banyak Pedagang pedagang online yang sudah marak belakangan ini, tidak lantas Pasar ini menjadi sepi oleh pedagang maupun pembeli. Bahkan Perluasan dan Pembangunan lokasi blok di pasar ini terus bertambah dan mengalami kemajuan pesat.

Ini adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa bila dikembangkan terus. Dimana ketika semua bisa berjalan saling bersinergi maka akan mewujudkan kesejahteraan melalui produk asli karya cipta masyarakat pribumi yang diperuntukan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Kritis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap Pasar Tegal Gubug Cirebon”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. SDM di kabupaten Cirebon kurang memiliki keahlian yang kompeten khususnya di daerah pasar Tegal Gubug.
2. Kurangnya upaya pemerintah kabupaten Cirebon dalam meningkatkan SDM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA)
3. Lemahnya daya saing masyarakat desa Tegal gubug terhadap pasar global.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat desa Tegal gubug kabupaten Cirebon tentang Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA).

C. Fokus Kajian

Kemudian untuk menghindari dari pelebaran kajian yang tidak ada keterkaitannya dengan kajian yang sedang penulis teliti, maka dari itu penulis memfokuskan kajian dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. UU Nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan.
2. Upaya pemerintah dan masyarakat desa Tegal gubug kabupaten Cirebon dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA).
3. Perkembangan Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA) bagi perekonomian masyarakat desa Tegal gubug kabupaten Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran perekonomian pasar Tegal Gubug pada saat ini?
2. Bagaimana strategi pedagang pasar Tegal Gubug?
3. Bagaimana analisa kritis Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA) terhadap pasar Tegal Gubug?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana gambaran perekonomian pasar Tegal gubug tahun 2019

2. Mengetahui bagaimana gambaran kondisi Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA).
3. Mengetahui analisa kritis Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA) terhadap pasar Tegal Gubug

F. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh berlakunya Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA) terhadap perekonomian masyarakat Tegal gubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.
 - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya ekonomi.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti.

